

**SALINAN**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk menjalankan Rencana Strategis Rektor membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro
  - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan tinggi nomor 405/E.E1/PR/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian Anggaran PTN Badan Hukum Tahun 2020 Universitas Diponegoro, perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2168);
  4. Peraturan Pemerintah....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;

Memperhatikan : Pengesahan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan III Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 Nomor 03/UN7.1/KU/2020 Tanggal 28 Mei 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam....

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan Undip sebesar Rp1.330.554.576.808,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp105.535.137.000,00 (seratus lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp841.807.708.708,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah); dan
- d. Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp114.289.959.100,00 (seratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp642.549.335.000,00 (enam ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp18.214.386.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp114.446.667.886,00 (seratus empat belas miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Penerimaan dari kerja sama sebesar Rp40.407.568.000,00 (empat puluh miliar empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp1.189.751.822,00 (satu miliar seratus delapan Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh dua rupiah); dan
- f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp1.330.554.576.808,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp389.456.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah); dan

a. Belanja untuk.....

- b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp941.097.667.808,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp389.456.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) digunakan:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp105.535.137.000,00 (seratus lima miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp941.097.667.808,00 (sembilan ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
- c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp4.179.654.783,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp83.868.174.466,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat puluh enam rupiah);
  - e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp6.454.761.686,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
  - f. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp6.060.719.400,00 (enam miliar enam puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);
  - g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp51.690.714.141,00 (lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);
  - h. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp16.478.299.300,00 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
  - i. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerja Sama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp40.773.040.000,00 (empat miliar tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
  - j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan *Endowment Fund* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar);
  - k. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp861.082.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar delapan puluh dua rupiah);

k. Belanja untuk.....

- l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp288.168.282.577,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana sebesar Rp250.037.813.769,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- n. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp83.730.821.817,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah); dan
- o. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp108.294.303.869,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp114.289.959.100,00 (seratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (2) Penerimaan SILPA Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagian digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar pinjaman dalam negeri lainnya pada program peningkatan kapasitas organisasi dan tata kelola sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
Tanggal 29 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK  
NIP 195407221985011001